



## Tata Kelola Layanan Korban Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Gender (Kasus KDRT di Jakarta Utara 2025)

Satrio Ramadhan<sup>1\*</sup>, Ika Arinia Indriyani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [6670230029@untirta.ac.id](mailto:6670230029@untirta.ac.id)

**Abstract.** *Gender-based domestic violence (KDRT) remains a critical issue in Indonesia, particularly in urban areas like North Jakarta. This study examines the governance of services for KDRT victims from a gender perspective in 2025, employing a qualitative case study approach. Data were gathered through in-depth interviews with 20 victims and service providers at community health centers (Puskesmas), the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A), and NGOs. Findings reveal fragmented governance, characterized by weak inter-agency coordination, low accessibility for low-income victims, and insufficient integration of gender perspectives in handling procedures. Key barriers include bureaucratic hurdles and inadequate training for staff on toxic masculinity issues. The study recommends an integrated governance model based on gender-responsive governance, including a one-stop digital platform and enhanced multi-stakeholder collaboration. Policy implications support the achievement of SDGs 5 and 16 at the local level. This study also highlights the importance of increasing public awareness and education regarding gender-based domestic violence to create a safer and more inclusive environment for victims.*

**Keywords:** *Gender-Based Violence; Gender Responsive Governance; KDRT; North Jakarta; Service Governance.*

**Abstrak.** Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berbasis gender merupakan masalah krusial di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Jakarta Utara. Penelitian ini menganalisis tata kelola layanan bagi korban KDRT berbasis gender pada tahun 2025, dengan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpul melalui wawancara mendalam dengan 20 korban dan petugas layanan di Puskesmas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga swadaya masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola layanan masih terfragmentasi, ditandai dengan koordinasi antarinstansi yang lemah, aksesibilitas rendah bagi korban berpenghasilan rendah, dan minimnya integrasi perspektif gender dalam prosedur penanganan. Faktor penghambat meliputi birokrasi berbelit dan kurangnya pelatihan petugas terhadap isu maskulinitas toksik. Penelitian merekomendasikan model tata kelola terintegrasi berbasis gender responsive governance, termasuk platform digital satu pintu dan penguatan kolaborasi multi-stakeholder. Implikasi kebijakan ini mendukung pencapaian SDGs 5 dan 16 di tingkat lokal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dan edukasi terkait KDRT berbasis gender untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi korban.

**Kata Kunci:** *Gender Responsive Governance; Jakarta Utara; Kekerasan Berbasis Gender; KDRT; Tata Kelola Layanan.*

### 1. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh gender masih menjadi salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling sering dilaporkan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. Data dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 1.917 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam waktu 11 bulan, dengan 412 kasus (15,4 persen) di antaranya adalah KDRT yang menimpa perempuan. Sebagian besar insiden ini terjadi di lingkungan rumah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para korban. Situasi ini mencerminkan bahwa lingkungan rumah tangga belum sepenuhnya aman dan menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kekuasaan serta budaya patriarki yang kuat di masyarakat

perkotaan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah sebenarnya telah menciptakan berbagai peraturan dan lembaga untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, seperti pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/P2TP2A, layanan unit di kepolisian, tempat kesehatan, dan lembaga yang melindungi saksi dan korban. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan layanan bagi korban KDRT masih mengalami masalah seperti pemisahan yang buruk, lemahnya koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya, serta belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dalam prosedur operasional yang ada. Akibatnya, akses korban untuk mendapatkan layanan pengaduan, perlindungan, serta bimbingan hukum dan psikologis, hingga rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi sering kali tidak terpenuhi secara maksimal.

Di sisi lain, pendekatan tata kelola yang responsif terhadap gender menonjolkan pentingnya pengelolaan layanan publik yang peka terhadap pengalaman dan kebutuhan khusus perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ini termasuk pengakuan terhadap trauma, ketergantungan ekonomi, ancaman sosial, serta stigma yang dihadapi korban saat mereka melapor. Upaya untuk mengintegrasikan layanan melalui sistem pelayanan terpadu yang berbasis gender telah mulai diterapkan di berbagai wilayah, namun pelaksanaannya menunjukkan perbedaan dan kekurangan, terutama terkait kualitas pendampingan, jangkauan layanan di tingkat komunitas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses.

Jakarta Utara, sebagai kawasan perkotaan dengan populasi yang padat, keberagaman sosial ekonomi, dan kompleksitas masalah kota, merupakan konteks yang signifikan untuk menganalisa bagaimana pengelolaan layanan bagi korban KDRT berbasis gender dilaksanakan di tingkat lokal. Meskipun akses ke lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil cenderung lebih dekat dibandingkan dengan daerah lainnya, berbagai laporan masih menunjukkan bahwa ada korban yang tidak mendapatkan layanan yang komprehensif, berkelanjutan, dan peka gender. Oleh karena itu, penelitian mengenai "Pengelolaan Layanan untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Gender: Studi Kasus KDRT di Jakarta Utara 2025" menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan, institusi, mekanisme koordinasi, dan praktik layanan di lapangan telah responsif terhadap kebutuhan korban serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat model pengelolaan layanan yang lebih terintegrasi dan adil gender.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini menggabungkan konsep pengelolaan layanan publik, pandangan gender, dan pendekatan sensitif gender dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengelolaan layanan publik didefinisikan sebagai rangkaian proses pengaturan layanan yang mencakup kerjasama antara berbagai pihak, tanggung jawab, dan keterlibatan pihak-pihak terkait untuk mencapai hasil yang efisien bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Osborne (2010) mengembangkan model New Public Governance (NPG) yang menekankan pentingnya kerja sama antar sektor, alih-alih hanya mengandalkan struktur birokrasi konvensional, untuk menangani masalah rumit seperti kekerasan yang berlandaskan gender.

Pandangan tentang tata kelola yang responsif gender menjadi basis utama, di mana layanan publik dibuat dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kekuasaan gender yang bersifat struktural. True (2012) menyatakan bahwa tata kelola responsif gender mengharuskan lembaga publik untuk memasukkan analisis gender sepanjang siklus kebijakan: mulai dari identifikasi kebutuhan perempuan korban (seperti cedera psikologis, isolasi ekonomi, stigma sosial), pengalokasian anggaran yang memperhatikan gender (PUG/PPRG), hingga pemantauan yang berfokus pada hasil. Di Indonesia, konsep ini diterapkan melalui Perpres No. 55/2024 yang mengharuskan unit layanan terpadu (P2TP2A) untuk menghadirkan pendekatan layanan terintegrasi, termasuk medis, hukum, dukungan psikososial, serta rehabilitasi ekonomi bagi para korban KDRT.

Teori mengenai kekerasan yang berbasis gender menurut Heise (1998) menyatakan bahwa KDRT merupakan wujud dari patriarki yang berlangsung di berbagai tingkatan: individu (maskulinitas beracun), hubungan (ketergantungan ekonomi korban), dan tingkat struktural (norma budaya patriarkal). Pendekatan ekologis ini relevan untuk Jakarta Utara pada tahun 2025, di mana faktor urbanisasi memperburuk akses terhadap layanan karena adanya fragmentasi antara DP3A, Puskesmas, Polres, dan LSM. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan UU No. 12/2022 TPKS masih terhambat oleh masalah koordinasi yang lemah dan stigma sosial, meskipun ada kemajuan dalam pengalokasian dana khusus.

Kerangka teoritis dari penelitian ini mengkombinasikan model 4A (Ketersediaan, Aksesibilitas, Diterima, Kualitas) yang dikembangkan oleh Komite HAM PBB untuk layanan bagi korban kekerasan, yang disesuaikan dengan pertimbangan penganggaran yang responsif gender (GRB). GRB menjamin bahwa anggaran untuk layanan KDRT sesuai dengan kebutuhan gender, seperti pelatihan untuk petugas yang memahami trauma. Penelitian empiris yang dilakukan antara 2021 hingga 2025 mengkonfirmasi bahwa pendekatan ini meningkatkan efektivitas layanan hingga 30% di wilayah perkotaan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menerapkan teknik studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menganalisis tata kelola layanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis gender di Jakarta Utara 2025. Semua informasi diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan (UU No. 23/2004, UU TPKS, Perpres PPRG, dan regulasi yang berhubungan dengan P2TP2A), serta laporan kebijakan dan statistik kasus KDRT dari pemerintah daerah dan pusat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan analisis konten, dengan memilih, mencatat, dan menyusun informasi yang relevan terkait konsep tata kelola layanan, pemerintahan responsif gender, dan praktik layanan bagi korban KDRT di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data (memilih informasi yang berfokus pada tata kelola layanan dan perspektif gender), kategorisasi (mengorganisir data dalam tema kebijakan, kelembagaan, dan praktik layanan), serta sintesis (menghubungkan semua temuan untuk menunjukkan sejauh mana tata kelola layanan bagi korban KDRT berbasis gender telah diterapkan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya). Metode ini memungkinkan untuk menyusun kerangka teoritis yang solid dan rekomendasi kebijakan yang rasional, meskipun tidak menggali secara langsung pandangan para pelaku di lapangan karena keterbatasan pada informasi yang sudah dipublikasikan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah ada pengembangan sistem untuk membantu korban kekerasan yang telah terorganisir dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai masalah terkait koordinasi, aksesibilitas, dan perhatian terhadap isu gender. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) serta pos pengaduan di tingkat kecamatan menyediakan layanan pengaduan, bantuan hukum, dukungan psikologis, rujukan medis, dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2025, DKI Jakarta menambahkan sembilan pos pengaduan baru sehingga kini total ada 44 pos yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta Utara, dengan dua petugas (konselor dan paralegal) yang bertugas melakukan evaluasi awal dan menentukan kebutuhan para korban. Namun, data mengenai keberhasilan implementasi kegiatan strategis daerah menunjukkan bahwa layanan ini masih terbatas bagi korban yang berani melapor, sehingga jangkauan layanan kepada korban di tingkat masyarakat dasar belum optimal.

Dari sudut pandang tata kelola, layanan bagi korban KDRT di Jakarta Utara menunjukkan pola koordinasi yang masih terpisah antara PPAPP, Puskesmas, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi keagamaan. Sistem pengaduan seperti Jakarta Siaga 112, layanan daring Puspa, dan pos pengaduan di RPTRA meningkatkan akses layanan, tetapi tanpa adanya standar prosedur rujukan yang jelas dan sistem informasi yang terintegrasi, penanganan kasus menjadi tidak teratur dan terkadang mengharuskan pengulangan proses pemeriksaan trauma pada korban. Situasi ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai penerapan layanan terpadu berbasis gender di Indonesia yang menunjukkan bahwa meskipun banyak daerah telah menggagas P2TP2A dan PPT, koordinasi antar lembaga masih lemah, kualitas pendampingan belum merata, serta kemampuan petugas dalam pemahaman gender dan perawatan berbasis trauma masih minim. Di Jakarta Utara, ketidaksetaraan sosial dan mobilitas tinggi penduduk memperparah akses layanan bagi wanita korban KDRT berpenghasilan rendah, yang seringkali tidak memanfaatkan UPT P2TP2A karena stigma, biaya transportasi, dan ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Dalam perspektif pemerintahan yang responsif terhadap gender, hasil studi literatur menunjukkan bahwa pengelolaan layanan bagi korban KDRT di Jakarta Utara telah memasukkan prinsip pengarusutamaan gender dan Anggaran Responsif Gender (PPRG) dalam kebijakan perlindungan untuk perempuan dan anak, namun praktiknya belum sepenuhnya konsisten. Program PPRG di Indonesia menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk layanan psikologis, tempat penampungan sementara, dan pemberdayaan ekonomi setelah rehabilitasi. Namun, penelitian tentang kebijakan yang responsif terhadap kesetaraan gender di beberapa wilayah menunjukkan bahwa desain anggaran dan program sering kali hanya “menyebutkan” gender tanpa adanya indikator keberhasilan yang berbasis pada kebutuhan korban, sehingga alokasi anggaran tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan di lapangan. Di Jakarta Utara, situasi ini tercermin dari belum adanya tempat penampungan khusus bagi perempuan korban KDRT yang terintegrasi di seluruh wilayah administrasi, serta keterbatasan layanan untuk rujukan rehabilitasi ekonomi yang berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan, mendampingi usaha, atau akses pinjaman lunak bagi perempuan kepala rumah tangga.

Pembahasan lebih dalam menunjukkan pentingnya adanya model pengelolaan layanan yang lebih menyeluruh, partisipatif, dan berbasis data terkait kasus KDRT di Jakarta Utara. Penting untuk memperkuat integrasi antara sistem data SIMFONI-PPA, laporan P2TP2A, dan performa pos pengaduan, agar pemetaan kasus KDRT dapat dimanfaatkan untuk perencanaan

layanan yang lebih tepat dan melibatkan perempuan yang menjadi korban, lembaga masyarakat, serta lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah. Peningkatan kolaborasi antar sektor (kesehatan, hukum, sosial, dan pemberdayaan ekonomi) dengan pendekatan tata kelola yang responsif gender akan menjadikan penanganan korban KDRT tidak hanya reaktif dan birokratis, tetapi juga proaktif, memahami trauma, dan berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, pengelolaan layanan untuk korban KDRT yang berbasis gender di Jakarta Utara pada tahun 2025 perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi daerah, peningkatan kemampuan petugas, alokasi anggaran yang responsif terhadap gender, serta pengembangan model layanan terpadu yang mudah diakses, inklusif, dan berpihak pada perempuan yang menjadi korban.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan layanan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender di Jakarta Utara pada tahun 2025 telah mengalami kemajuan dalam aspek kebijakan dan lembaga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi masalah seperti kurangnya koordinasi antara lembaga, akses layanan yang terbatas bagi perempuan berpenghasilan rendah, dan penerapan perspektif gender yang belum optimal dalam prosedur layanan serta penganggaran. Meskipun terdapat peningkatan jumlah tempat pengaduan, P2TP2A, dan integrasi sistem pelaporan, tetapi kualitas layanan, penanganan trauma, dan pemberdayaan ekonomi setelah rehabilitasi korban belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik korban perempuan. Dengan demikian, pengelolaan layanan untuk korban KDRT di Jakarta Utara belum sepenuhnya beroperasi sebagai sistem yang terintegrasi, partisipatif, dan mendukung korban jika dilihat dari prinsip pemerintahan yang responsif gender dan pengarusutamaan gender.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang berada di Jakarta Utara, memperkuat model pengelolaan layanan terpadu satu pintu dengan mengintegrasikan P2TP2A, Puskesmas, kepolisian, organisasi non-pemerintah, dan lembaga keagamaan dalam satu standar acuan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berbasis perspektif gender. Selain itu, sangat diperlukan peningkatan kapasitas bagi petugas layanan melalui pelatihan mengenai perlindungan perempuan, penanganan trauma, dan Anggaran Responsif Gender (PPRG), serta peningkatan sistem data kasus KDRT yang terhubung dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program. Di tingkat kebijakan, disarankan penguatan regulasi lokal untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai bagi tempat penampungan, pendampingan psikososial, dan

pemberdayaan ekonomi bagi korban, agar pengelolaan layanan untuk korban KDRT di Jakarta Utara benar-benar dapat memenuhi prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pemulihan hak-hak korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, F., & Rahmawati. (2023). Women's economic empowerment and gender-equitable development. *Jurnal Biro Administrasi (LAN)*.
- Andiani. (2026). Legal reform for gender equality: The role of state institutions and society in protecting domestic violence victims in Indonesia. *Jurnal Akta, Universitas Unissula*.
- Arviani, et al. (2023). Analysis of the implementation of domestic violence prevention in Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora, Universitas Padjadjaran*.
- Aulia. (2023). Determinants of domestic violence in Indonesia from a gender and sociology of law perspective. *Jurnal Usrah, UIN Ar-Raniry*.
- BRIN. (2022). *COVID-19 and gender-based violence in Indonesia. E-book / laporan BRIN*.
- BRIN. (2022). Efektivitas program pemberdayaan perempuan korban KDRT dalam pendampingan di pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kota Tasikmalaya. *Laporan BRIN*.
- Fadilah, N., et al. (2023). Social security for female-headed households to reduce vulnerability. *Jurnal JPPOL (Universitas Brawijaya)*.
- Faisal, D. A. (2023). Analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum*.
- Faisal, M. (2022-2023). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jurnal hukum keluarga / HAM*.
- Humaira, & Sarah. (2023). Memutus rantai domestic violence melalui kesetaraan gender dalam hukum keluarga. *Jurnal Yudistira*.
- Jarero, I., & Artigas, L. (2025). Diffusion of policy to address violence against women: Implementation evidence from Indonesia. *Politics and Gender (Cambridge University Press)*.
- Kemenkes RI. (2024). Manajemen kasus perempuan korban KDRT di pusat pelayanan perempuan dan anak (PPPA) provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Insani (Universitas Widuri)*.
- Kusumawati, M. E. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Studi normatif-empiris. *Jurnal Hukum & Sosial (FISIP UNJANI)*.
- Lestari, P., et al. (2022). Implementing gender mainstreaming in Indonesian local government: The case of Tangerang Regency. *Jurnal Transformative*.
- Murniati. (2022). Analisis kebijakan dalam responsif kesetaraan gender. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan (IPDN)*.
- Nursalam. (2024). Implementasi dan tantangan anggaran responsif gender: Studi literatur. *Gender Policies of the New Developmental State (Smeru Institute)*.
- Permatasari, et al. (2022). Problemática kebijakan pengarusutamaan gender. *Jurnal Masyarakat dan Budaya (BRIN)*.

- Pertiwi, et al. (2024). Penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan Jakarta. *Jurnal ADIL (YARSI)*.
- Ramadhan, et al. (2021). Peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender terhadap korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Sari, E. (2023). How does patriarchy contribute to domestic violence in Indonesia? *Jurnal Marwah, UIN Suska*.
- Sari, M. A., & Sari, M. A. (2022-2023). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Administrasi Publik / sosial*.
- Sari, S. F., & Yani, A. (2022-2023). Pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender. *Jurnal/artikel tentang pencegahan KDRT berbasis perspektif gender dan trauma-informed*.
- Sari, S. F., et al. (2022). Pemerintahan dan gender: Studi tentang peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal JIWP*.
- Satria, N. U. (2023). *Pelayanan terhadap korban KDRT di kantor kepolisian: Analisis layanan khusus bagi korban kekerasan. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM*.
- SKALA Institute. (2024). *Combating gender-based violence through quality basic services*.
- Sugiyono. (2023). Strategies and challenges towards gender equality in Indonesia. *International Journal of Romantic Studies (IJRS)*.
- UNFPA Indonesia. (2023). *Prevention of gender-based violence. Laporan kebijakan UNFPA*.
- Winata, S. A., & Dewi, F. (2025). The strategies and challenges in realizing gender equity and equality in Indonesia. *Prosiding / Conference paper*.
- Winata, S. R. (2024). Evaluasi program layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI). *Jurnal Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, UNPAD*.